



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

JARIMIS BIN MAK RUF, NIK 13040433112620002, tempat tanggal lahir di Kinawai, 31 Desember 1962, Umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Teleng Jorong Kinawai, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ranidwiputri629@gmail.com, dan nomor Hp. 083832445340, sebagai **Pemohon I**;

ERIWATI BINTI RUSLI, NIK 1304035311690001, tempat tanggal lahir di Kinawai, 13 November 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Kampung Teleng Jorong Kinawai, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pemohon II**;

Lawan

ISMARNI BINTI ZAINUDIN, NIK 1304036712650002, tempat lahir di Balimbing, 27 Desember 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanIbu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Kinawai, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bsk dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 10 Juni 1989 menurut agama Islam yang di laksanakan di Masjid Baitull Aman Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR) yang bernama Darmi dan wali nikah Pemohon II saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rusli, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Samsul Bahri dan Irmawadi serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Duda cerai tidak tercatat dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, Pemohon I sebelum melakukan pernikahan dengan Pemohon II sudah pernah menikah dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1983, di Masjid Baitussalam Jorong Kinawai, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR) bernama Datuk Sauja dan Wali Nikah adalah Ayah Kandung Termohon bernama Zainudin, disaksikan oleh dua orang saksi bernama M. Nasir dan saksi yang Pemohon I tidak ingat lagi namanya, dengan mahar berupa uang yang jumlahnya tidak ingat lagi oleh Pemohon I, dibayar tunai;
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Termohon telah bercerai pada tahun 1985;
6. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 Syabri Romi bin Jarimis, NIK 1304035303900002, tempat lahir di Kinawai Balimbing tanggal 13 Maret 1990, umur 33 tahun, pendidikan terakhir SLTP;
- 6.2 Rani Dwi Putri binti Jarimis, NIK 1304036707000001, tempat lahir di Kinawai, tanggal 20 Juli 2000, umur 23 tahun, pendidikan sekarang S1;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
9. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, sebab Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus administrasi pernikahan namun pegawai P3NTR tidak mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;
10. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk melengkapi syarat-syarat administrasi, serta keperluan lainnya;
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Juni 1989 menurut agama Islam yang di laksanakan di Masjid Baitulaman Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Batusangkar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasanya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena permohonan ini menyangkut sengketa pengesahan perkawinan sehingga termasuk pada jenis sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jarimis, NIK 1304033112620002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, tanggal 17 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eriwati, NIK 130403511690001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, tanggal 17 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, PEmohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Armailis binti Rusli**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Kinawai, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam yang menikah pada tahun 1989, di Masjid Baitul Aman, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung saksi yang bernama Rusli;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan di hadapan P3NTR bernama Malin Sampono dengan mahar berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Syamsul Bahri dan satu orang saksi lagi saksi tidak ingat;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup yang telah bercerai di Pengadilan pada tahun 1983 dan PEmohon II berstatus gadis;
 -

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan persyaratan administrasi lainnya;

2. **Syafri bin Abdullah**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Kinawai, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam sekitar tahun 1989 di Masjid Baitul Aman, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rusli di hadapan P3NTR yang bernama Malin Sampono dan mahar berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Syamsul Bahri dan satu orang lagi tidak ingat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup yang telah bercerai di pengadilan agama dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tidak menghadiri peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan persyaratan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 November 2023 melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) *jo.* Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena menyangkut sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Mei 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 22 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pihaknya telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Juni 1989 di Masjid Baitul Aman, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, tetapi pernikahan keduanya belum tercatat sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat (*persona standi in judicio*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*. Begitu pula dengan Termohon yang merupakan isteri Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi yang diakui dan bahwa Termohon hingga saat ini masih hidup, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini secara kontensius dengan mendudukan Ismarni binti Zainudin (isteri pertama dari Pemohon I) sebagai Termohon sehingga telah sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bahwa suami atau istri dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 1989 di Masjid Baitul Aman, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rusli di hadapan P3NTR yang bernama Darmi dan mahar berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Samsul Bahri dan Irmawadi; bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam sehingga agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, Pemohon I

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan persyaratan administrasi lainnya sehingga untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jarimis) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eriwati) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan dan secara relatif perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II yang tidak menghadiri sendiri proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, tetapi saksi kedua dan masyarakat mengenal dan mengakui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sehingga dengan demikian keterangan saksi kedua hanya bersifat *testimonium de auditu* (syahadah istifadhah/tasâmu');

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua hanya bersifat *testimonium de auditu* (syahadah istifadhah/tasâmu') yang artinya kesaksian tersebut berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar, tetapi Majelis Hakim tetap dapat menerima keterangan tersebut sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang terdapat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a bahwa *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa;

Menimbang, bahwa adat istiadat serta hukum yang hidup (*livinglaw*) dalam masyarakat Minangkabau yang melarang hubungan laki-laki dan wanita tanpa ikatan nikah tinggal dalam satu kediaman bersama sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi saling melengkapi, dapat diterima, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II poin 1 (satu) yang memohon permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, oleh karena petitum itu berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (**Jarimis bin Mak Ruf**) dan Pemohon II (**Eriwati binti Rusli**), Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan Itsbat Nikah secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan doktrin hukum Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Pertimbangan Itsbat Nikah secara Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam tanggal 10 Juni 1989 di Masjid Baitul Aman, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar di hadapan P3NTR yang bernama Malin Sampono dan mahar berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Samsul Bahri dan tidak ingat satunya lagi yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tetapi pernikahan keduanya dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Mahmud bin Nurdin Dt Sati telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta yang telah terurai tersebut di atas ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat rukun sebagaimana semua peraturan yang berlaku maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tertuang pada petitum angka 2 surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan tanpa

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jarimis bin Mak Ruf**) dengan Pemohon II (**Eriwati binti Rusli**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1989 di Masjid Baitul Aman, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1445 Hijriah oleh **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Tiniwarti AS, M.A.** dan **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Efizon** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Tiniwarti AS, M.A.

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Panitera Sidang

Ttd.

Drs. H. Efizon

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--|-----------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran Perkara | : Rp 30.000,00 |
| b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Para Pihak | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 88.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Pemberitahuan | : Rp 44.000,00 |
| Jumlah | : Rp272 .000,00 |

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)